



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Agustus 2023, Revised: 18 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Notaris dan Akibat Pembatalan Akta Jual Beli Saham Silang (Cross Holding) oleh Pengadilan

Dwi Tiara Febrina¹, Benny Djaja², Maman Sudirman³.

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: febrinataradwi@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: bennyd@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: tpa5@gmail.com

Corresponding Author: febrinataradwi@gmail.com

Abstract: *This research aims to interpret the legal consequences for Notaries regarding the Cross Holding Deed of Sale and Purchase of Shares which annulled by the Court used by a normative juridical approach, by examining library materials including statutory regulations, legal rules, legal principles and analyzing the provisions of statutory regulation, court decision and other legal material. The public views that notaries always know all matters relating to law, so notaries are expected to be able to inform and explain in detail to their clients that the deed to be made contains prohibited reasons. Even though at the time the deed was drawn up, the Limited Liability Company Law didn't contain a prohibition on cross share ownership, the prohibition on cross share ownership was stated in the Law on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. In this case the applicant did not involve a third party, the Notary who made the Deed of Cross Share Sale and Purchase. However, a Notary in carry out his position as a public official must apply the principle of prudence, so that in carry out his duties as a Notary doesn't cause harm to his clients and does not create legal uncertainty.*

Keyword: *Notaries, Cross Holding Deed of Sale and Purchase, Monopoly and Business Corporation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan akibat hukum bagi Notaris atas Akta Jual Beli Saham Silang (Cross Holding) yang dibatalkan oleh Pengadilan. dipakai dengan cara mempergunakan pendekatan yuridis normatif, adalah dengan meneliti bahan pustaka diantaranya peraturan perundang-undangan, kaidah hokum, asas hukum dan menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan bahan hukum lain. Notaris dipandang masyarakat selalu mengetahui semua hal yang berkaitan dengan hukum sehingga Notaris diharapkan dapat memberitahukan dan menjelaskan secara detail kepada clientnya bahwasanya akta yang dihasilkan memuat alasan-alasan yang tidak diperbolehkan. Walaupun sewaktu akta dimuat, UU Perseroan Terbatas tidak mendetailkan larangan

kepemilikan saham silang, namun larangan kepemilikan saham silang tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jikalau Pemohon tidak melibatkan pihak lainnya, yakni Notaris sebagai pembuat akta. Namun demikian, seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat publik harus menerapkan asas kehati-hatian, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris tidak menimbulkan kerugian bagi kliennya dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Notaris, Akta Jual Beli Saham Silang, Monopoli dan Persaingan Usaha

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan dunia teknologi serta informatika memberikan pengaruh terhadap berkembangnya bentuk transaksi maupun hal lain dalam aktifitas perekonomian. Dengan berkembangnya dibidang tersebut, memerlukan adanya perlindungan hukum bagi seluruh aspek bidang perekonomian.

Negara telah mengatur mengenai kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya Pasal 33 yang dimana perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945 sendiri dalam bentuk aturan-aturan turunan seperti Undang-Undang serta Peraturan Pelaksana lainnya. Adapun salah satu bentuk turunannya adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (Soewardii, 1985)

Mendasari pemikiran Bagir Manan, Perseroan Terbatas memiliki arti penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia (Ashadie, 2005), yakni memungkinkan sebagai penggerak keuangan masyarakat untuk pengembangan sebuah perusahaan melalui kepemilikan saham perseroan, yang dimana kepemilikan saham tersebut dapat memberikan peluang kepada masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan dan secara langsung ada dibawah pengawasan khalayak melewati pemegang saham serta mekanisme pasar.

Perseroan Terbatas yang merupakan subjek hukum yang juga merupakan badan hukum yang mempunyai tanggung jawab terbatas berdasarkan besar nilai saham yang dimiliki para pemegang saham dan seluruh susunan pengurus perusahaan. Masyarakat sendiri dapat memilih untuk berinvestasi atau melakukan bisnis dengan Perseroan Terbatas.

Saham adalah bentuk penyertaan modal perseroan terbatas. Untuk pengalihan atas saham diatur pada anggaran dasar sebuah perseoran terbatas yang mana pada umumnya terjadi dengan sebagai dasar perpindahan saham yang karena hukum yaitu peleburan, kewarisan, penggabungan, wasiat, hibah ataupun jual beli.

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek berbadan hukum selalu berkaitan dengan peran dan fungsi dari Notaris. Peran diantaranya Notaris yaitu yang menyusun berupa akta pendirian Perseroan Terbatas, perubahan data perseroan, Akta-akta perubahan anggaran dasar, Akta perubahan bidang usaha perseroan hingga pengalihan saham dan /atau tindakan korporasi sesuai dengan undang-undang lainnya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Ayat 2 Pasal 128 mengatur yakni “Akta pengambilalihann saham yang dijalani dengan lnsung dari *stake holder* diharuskan tercantum bersamaan akta notaris dlam menggunakan Bahasa Indonesia”. Merujuk pada pasal tersebut, sangat menggambarkan betapa pentingnya Notaris sehingga peran dan juga fungsi Notaris harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada praktiknya, bagi para pihak yang melanggar ketentuan tentang kepemilikan atas saham. Suatu Perseroan Terbatas tidak dibenarkan dalam mengeluarkan saham untuk dimiliki kembali oleh Perseroan Terbatas tersebut. Larangan tersebut juga mencakup larangan – larangan dalam kepemilikan saham silang (cross holding).

Kepemilikan silang bisa saja terjadi PT AAA mempunyai saham yang juga diterbitkan oleh PT BBB yang juga memiliki saham pada PT AAA, baik dengan cara langsung maupun

yang tidak langsung. Kepemilikan silang langsung dapat diartikan pada ketika PT AAA memiliki saham pada PT BBB tidak melalui kepemilikan pada satu ataupun lebih “Perusahaan Antar” dan juga sebaliknya PT BBB memiliki saham yaitu pada PT AAA.

Saham silang diperbolehkan pada kondisi dimana diperoleh apabila dialihkan dengan cara melihat ketentuan hukum yakni hibah, atau hibah wasiat. Maka demikian tidak adanya terjadi pengeluaran saham yang memiliki kebutuhan dalam setoran uang dari pihak lainnya maka tidak akan menyalahi ketentuan - ketentuan yang telah disebutkan. Pada praktiknya, masih dijumpai beberapa masyarakat yang mempunyai saham dengan cara melakukan pelimpahan saham melalui proses jual dan beli yang dimana proses jual beli tersebut telah masuk dalam ranah melanggar ketentuan saham silang (cross holding).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dengan cara mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka diantaranya peraturan perundang-undangan, kaidah hukum, asas hukum dan menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan serta bahann hukum lain. Pada penelitian ini terdapat teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan, yang dimanna adalah bentuk pengumpulan data melalui bahan yang berhubungan dengan materi penelitian, media cetak, buku-buku, data sekunder yang melingkupi pencarian peraturan perundang-undangan, buku referensi dan perpustakaan lainnya dengan mengandung materi yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan yang saat ini sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur definisi perjanjian yakni perjanjian atau dalam arti lain persetujuan memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang dengan artian yang dimana satu orang atau lebih satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Kata persetujuan tersebut juga dapat memiliki arti terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Istilah *overeekomst* pada umumnya diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai kata perjanjian (Mertokusumo, 1985). Maka demikian, pbenaran untuk Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapun yang memiliki pendapat bahwasanya perjanjian tidak sama dengan persetujuan.

Menurut Subekti, arti dari suatu perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang di mana seseorang membuat janji kepada orang lain, atau juga dimana dua orang tersebut saling saling memiliki janji dalam melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2001) . Maka segera setelah terjadi kata sepakat sehingga terjadi pertalian antara para pihak yang dikenal dengan perikatan itu. Perikatan tersebut juga akan menimbulkan adanya para pihak yaitu masing-masing hak dan kewajiban dimana salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta atau menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang diajukan terhadapnya.

Suatu perikatan dianggap terjadi apabila sudah memenuhi persyaratan yang sah dari perjanjian tersebut. Syarat sahnya sebuah perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara. Berikut syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian terdiri atas:

1. Kesepakatan antara para pihak (syarat subjektif);
2. Kecapakan antara pihak (syarat subjektif);
3. Dalam hal tertentu (syarat obyektif);
4. Klausula yang halal (syarat obyektif).

Bilamana prasyarat dari terjadinya suatu masalah tertentu dan juga kausa yang tidak dilarang tersebut tidak dapat atau tidak bisa terpenuhi dalam atau sesuai dengan perjanjian, maka akibat hukum untuk perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Kepemilikan silang kemudian akan ditetapkan dengan berdasarkan adanya suatu perusahaan ataupun beberapa perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha yang juga sejenis dan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang yang juga sama, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Besar kecilnya penguasaan atas saham yang mengakibatkan terjadinya penguasaan oleh salah satu pelaku usaha juga diatur dalam Undang-undang

Kepemilikan silang berarti larangan atas kepemilikan yang timbul akibat dalam melakukan penerbitan saham baru yang memiliki tujuan agar dapat dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan perseroan dan kepemilikan saham akibat penerbitan saham yang baru tersebut sangat dilarang secara tegas. Alasan tidak diperbolehkannya dalam kepemilikan tersebut adalah karena beberapa hal berikut:

1. Sehubungan dengan permodalan, terlebih perihal penerbitan saham jenis baru oleh sebuah perseroan terbatas, sehingga tidak dijumpai secara aktualnya yang masuk kedalam modal perseroan
2. Sehubungan dengan pengelolaan perseroan untuk kepemilikan saham silang yang dapat timbul percampuran yang diantara kepemilikan dan juga kepengurusan dalam perseroan, yang dimana pada hal ini manajemen perseroan dapat menjadi tidak berdiri sendiri pada satu dengan yang lainnya (Widjaja, 2003).

Dalam setiap proses jual beli saham yang dijalani oleh pribadi ataupun badan yang berada dalam perusahaan yang bersifat tertutup, sehingga perpindahan hak atas saham harus dilakukan dengan cara melalui Akta Pemindahan Hak, dengan berupa akta yang dibuat pada saat didepan notaris ataupun akta dibawah tangan (Klinik Hukum Online, 2023) . Mengenai pemindahan hak atas saham yang berada didalam Perseroan Terbuka, tidak ada kewajiban dalam melakukan ataupun melaksanakan proses penawaran terlebih dahulu terhadap para pemegang saham yang lain, namun pemindahan hak atas saham tersebut wajib dalam mendapat izin atau pembenaran sebelumnya dari instansi yang memiliki kewenangan (Klinik Hukum Online, 2023).

Kepemilikan silang tidak akan bisa dalam mendapatkan setoran modal baru yang dimana seyogyanya dapat dipergunakan dalam menaikkan modal dan juga mengembangkan usaha bagi perseroan, sehingga apabila ditinjau dari sisi permodalan dan juga penerbitan saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan, Hal yang telah disebutkan dapat menimbulkan terjadinya percampuran antara kepemilikan serta dengan kepengurusan antar satu perseroan dengan perseroan lainnya (Nadadap, 2009).

Selain para pihak, Notaris memiliki peranan penting yakni menjalankan tugasnya yang mana sebagai notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta Autentik khususnya Akta Pemindahan Hak. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dipaparkan bahwasanya “secara garis besar Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam menghasilkan akta autentik serta wewenang lainnya sebagaimana diatur pada undang-undang ini ataupun dengan berdasarkan undang-undang lainnya.”

Adapun wewenang Notaris diantaranya:

- a. Notaris memiliki tanggungjawab untuk menghasilkan akta autentik perihal semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,
- b. Notaris dapat memberikan jaminan akan kepastian tanggal dibuatnya akta, menyimpan akta, pemberian grosse akta, salinan dan kutipann akta, semua dilaukan sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang
- c. Mensahkan tanda tangan serta membuat penetapan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- d. Memuat surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

- e. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- f. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- g. Menginformasikan pengetahuan-pengetahuan hukum sehubungan dengan dibuatnya akta;
- h. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- i. Membuat akta risalah lelang;
- j. Otoritas notaris berkenaan dengan memandang dari sisi kepentingan para pihaknya dalam akta yang diharuskan dibuat di hadapan notaris. Pada hakikatnya notaris dapat menghasilkan suatu akta bagi siapa saja karena notaris dapat membuatkan suatu akta bagi setiap orang yang datang kepadanya, namun untuk menjaga netralitas notaris maka pasal 52 undang-undang jabatan notaris telah memberikan batasan mengenai akta-akta yang dapat dibuat oleh notaris. Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang notaris tidak diperkenankan membuat suatu akta yang dipergunakan untuk dirinya sendiri, suami atau isteri notaris dan orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan notaris, baik hubungan keluarga itu karena perkawinan maupun hubungan darah. Baik itu hubungan keluarga garis lurus ke bawah dan hubungan keluarga garis lurus ke atas, maupun hubungan keluarga garis samping sampai derajat ketiga, menjadikan diri anda pihak atau membuat akta untuk diri sendiri;
- k. Notaris mempunyai wewenang sepanjang menyangkut domisili tempat akta yang memiliki kepentingan untuk dibuat. Determinasi yang termuat dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang jabatan notaris mengatur bahwasanya seorang notaris harus mengantongi domisili di wilayah kabupaten atau kota. Selain itu, dalam pasal 19 ayat (2) undang-undang jabatan notaris, notaris memiliki adanya wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukan notaris

Atas dasar dari keteteapan tersebut, seorang Notaris dalam mengoperasikan tugasnya sbagai pejabat publik tidak hanya terbatas pada wilayah dimana ia berdomisili saja, namun dapat pula melaksanakan tugasnya pada tempat kedudukan Notaris lain sepanjang domisilinya masih dalam wilayah kantor yang sama.

Akta autentik yang dikeluarkan atau yang dibuat dari Notaris merupakan bukti perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dan bukti tersebut berada dalam lingkup perdata. Notaris dalam membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun, dan notaris membuatkan akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan, atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris.

Suatu Akta yang dikeluarkan oleh Notaris yang dibatalkan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni: akta yang dibatalkan demi hukum dan akta yang dapat dibatalkan dokarenakan para pihak. Pembatalan suatu akta dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Apabila dilihat yang berlandaskan dari sudut pandang yang ada yang tercantum pada hukum perjanjian, pembatalan pada suatu perjanjian mampu disebabkan oleh karena beberapa perihal yang sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat untuk membatalkan kesepakatan;
2. Syarat-syarat formal perjanjian yang telah diatur didalam Undang-undang tidak dapat dipenuhi para pihak sehingga menyebabkan perjanjian batal demi hukum;
3. Esensi syarat sahnya sebuah perjanjian tidak terpenuhi, sehingga perjanjian tersebut berpeluang untuk dapat dibatalkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian dan/atau batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada;
4. Syarat batal terpenuhi yang ada pada jenis perjanjian yang bersyarat sehingga perjanjian batal;
5. Adanya Pihak ketiga yang melakukan pembatalan atas dasar action pauliana;

6. Pihak ketiga yang sudah diberikan wewenang khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan pembatalan sebuah perjanjian (Harsoyo, 2011)

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak selalu mencantumkan pada bagian akhir perjanjian yakni Pasal 1266 ayat (1) KUHPerduta. Adapun Pasal tersebut mengakomodir dalam hal kemudian hari salah satu pihak mengingkari perjanjian tersebut.

Kemudian pada pasal 1266 ayat (2) KUHPerduta menyatakan bahwasanya untuk batalnya sebuah perjanjian harus didasari dengan adanya putusan hakim. Selanjutnya Pasal 1266 ayat (3) KUHPerduta ditegaskan bahwasanya apabila terdapat permintaan untuk diajukan pembatalan tersebut harus dilakukan walaupun syarat batal telah dicantumkan dalam akhir perjanjian. Pada kenyataan di masyarakat masih saja menghiraukan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) yang ada pada perjanjian.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum, Notaris harus memperhatikan segala ketentuan berpijak pada peraturan perundang-undangan, kode etik seorang Notaris maupun norma-norma hukum lainnya. Berikut berbagai hal yang harus diperhatikan notaris dalam menjalankan tugasnya, yaitu (Supriadi, 2006):

1. Integritas Moral menjadi penting bagi Notaris sebagai pejabat umum untuk menjalankan jabatannya sebagai Notaris yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.
2. Kejujuran menjadi penting bagi Notaris tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi client dan calon clientnya dalam penyampaian informasi-informasi.
3. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris pun juga memiliki batasan-batasan sehingga Notaris perlu memahami sehingga dalam menjalankan wewewangnya tersebut tidak berbenturan dengan Notaris lainnya.
4. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris dalam membuat akta yang dimana akta tersebut merupakan alat bukti yang dalam kemungkinannya di kemudian hari akta tersebut tidak memberikan manfaat keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Batasan-batasan yang diberikan kepada notaris dalam membuat akta terdiri atas:

- a) Tidak ada pengecualian terhadap pejabat lainnya oleh undang-undang pada saat berlangsungnya akta dibuat;
- b) Dalam hal akta tersebut harus dibuat dikarenakan berkaitan dengan perjanjian lainnya yang memang diharuskan oleh aturan-aturan hukum atau yang memang dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c) Peruntukan akta yang dibuat oleh Notaris harus jelas ditujukan kepada siapa dan apa kepentingannya.

Notaris mempunyai tanggung jawab sebagai pejabat publik yang terdiri dari profesi Notaris itu sendiri yang erat kaitannya dengan akta, tanggung jawab Notaris yang dilaksanakan secara perdata, administratif, dan pidana. Tanggung jawab Notaris dari segi keperdataan terhadap akta-akta yang dibuat atas dasar permintaan client adalah tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait perihal kebenaran materiil yakni informasi didalam akta dan kemungkinan bahwasanya hal-hal yang dilakukan oleh Notaris pada saat awal pembuatan akta, saat pembuatan hingga selesainya pembuatan akta bertentangan dengan hukum.

Notaris yang sedang menunaikan tanggungjawabnya sebagai pejabat pembuat akta ternyata pada saat itu melaksanakan tugasnya apabila tidak sesuai dengan kewenangannya/disalahgunakan kewenangan. Adapaun penyalahgunaan kewenangan terjadi karena kesengajaan atau kelalaian dimana hakekatnya tindakan Notaris itu salah sehingga ada unsur kesalahannya telah terpenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk suatu akta autentik, sehingga notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta otentik tersebut. Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur terkait pengenaan sanksi

perdata, apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta Notaris akan turun semula dari Akta Autentik kemudian menjadi akta di bawah tangan.

Dalam hal Notaris melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, maka terdapat 5 (lima) Sanksi Administrasi yang dapat diberikan kepada Notaris diantaranya sebagai berikut:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat; dan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Notaris dipandang masyarakat selalu mengetahui semua hal yang berkaitan dengan hukum sehingga Notaris diharapkan dapat memberitahukan dan menjelaskan secara detail kepada clientnya bahwasanya akta yang akan dibuat mengandung alasan-alasan yang dilarang. Meskipun pada saat akta dibuat, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memuat larangan kepemilikan saham silang, namun larangan kepemilikan saham silang tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini para pemohon tidak melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini Notaris yang membuat Akta Jual Beli Saham Silang. Namun demikian, seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat publik harus menerapkan asas kehati-hatian, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris tidak menimbulkan kerugian bagi kliennya dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

KESIMPULAN

1. Kepemilikan silang tidak diperkenankan oleh undang-undang, sehingga Akta Jual Beli Saham tidak mempunyai sebab halal. Akibat hukum suatu akta yang tidak dapat memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan putusan hakim yang menetapkan Akta Jual Beli Saham Silang batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Notaris adalah pertanggungjawaban moral sesuai dengan Kode Etik Notaris, pertanggungjawaban administratif sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya, serta pertanggungjawaban perdata sesuai dengan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang tersebut. . UU Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan Kode Etik, Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dapat dikenakan sanksi yaitu berupa teguran, teguran, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan, dan pemberhentian tidak dengan hormat dari Perkumpulan. keanggotaan. Sebagai tanggung jawab administratif, Notaris dapat diberikan sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat untuk mengulangi perbuatannya, dan dapat meminta penetapan pengadilan atau pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan dalam pertanggungjawaban perdata, Notaris dapat dimintai ganti rugi yang dapat berupa penggantian uang, pengembalian pada keadaan semula, larangan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

REFERENSI

Nadapdap, Binoto. (2018; 2020). Hukum perseroan terbatas : berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 / Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.. Jakarta :: Jakarta :: Jala Permata Aksara,; Jala Permata Aksara,.

- Herman Suwardi. (1995). Filsafat koperasi atau cooperativism / Herman Soewardi. Bandung: IKOPIN,.
- Subekti. (1991). Pokok-pokok hukum perdata / Subekti. Jakarta :: Intermasa,.
- Sudikno Mertokusumo. (2013). Hukum acara perdata Indonesia / Sudikno Mertokusumo. Yogyakarta :: Cahaya Atma Pustaka,.
- Supriadi. (2016). Etika & tanggung jawab profesi hukum di Indonesia / Supriadi, S.H., M. Hum. Jakarta :: Sinar Grafika,.
- Zaeni Asyhadie, 1961-; Abdul Munip. (2005). Hukum bisnis : prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia / Zaeni Asyhadie, 1961-. Jakarta :: Raja Grafindo Persada,.
- Harsoyo, S. W. (2016). TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN SECARA SEPIHAK. *Arena Hukum*, 8(1), 127–146. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.8>
- Prasetio, B., S.H, & A., S.H.I (2023, July 4). Pembelian Saham oleh Perusahaan (Perseroan Terbatas). *Hukumonline.com*. Retrieved August 19, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembelian-saham-oleh-perusahaan-perseroan-terbatas-1t518624545dde3/>